

TINGKAT PEMAHAMAN PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK WARGA NEGARA DI TENGAH TREN BERBAGI INFORMASI PRIBADI DI INSTAGRAM

Mayang Rianti^{1*}, Dadang Sundawa², Vini Agustiani Hadian³

^{1, 2, 3}PPKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

^{1*}Mayangrianti@upi.edu, ²Dadangsundawa@upi.edu, ³Viniagustiani87@upi.edu

*Corresponding author**

ABSTRACT

The rapid growth of social media, particularly Instagram, has fueled an increasingly massive trend of personal information sharing among university students. Amid rising threats of data breaches and the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, students' understanding of digital privacy as a citizen's right has become an urgent issue to examine. This study aims to identify and describe the level of understanding of Universitas Pendidikan Indonesia students regarding the importance of personal data protection on Instagram as a citizen's right. This research employed a quantitative approach with a survey method. Data were collected through a closed-ended Likert-scale questionnaire distributed to 344 active students from all faculties at Universitas Pendidikan Indonesia, selected using simple random sampling with proportional allocation per faculty. Data analysis was conducted using descriptive statistics with the assistance of SPSS and Jamovi software. The results indicate that students' level of understanding of personal data protection as a citizen's right falls into the high category, with a mean score of 4.37 and a total average score of 96.14 out of a maximum scale of 110. The highest level of understanding was demonstrated on the principle that personal information should only be shared with the owner's consent (mean 4.68), while the lowest was found on the aspect of using Instagram consciously and deliberately as a privacy protection strategy (mean 3.93). These findings reveal that although students possess strong normative understanding, such awareness has not been fully translated into reflective digital behavior. Strengthening digital literacy that addresses behavioral and habitual dimensions is the primary recommendation of this study.

Keywords: *Privacy digital, personal data, rights*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial, khususnya Instagram, telah mendorong tren berbagi informasi pribadi yang semakin masif di kalangan mahasiswa. Di tengah meningkatnya ancaman kebocoran data dan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemahaman mahasiswa terhadap privasi digital sebagai hak warga negara menjadi isu yang mendesak untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di media sosial Instagram sebagai hak warga negara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data

dikumpulkan melalui angket tertutup berskala Likert yang disebarkan kepada 344 mahasiswa aktif dari seluruh fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia, yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan Jamovi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak warga negara berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 4,37 dan total skor rata-rata 96,14 dari skala maksimal 110. Pemahaman tertinggi ditunjukkan pada prinsip bahwa informasi pribadi hanya boleh disebarkan atas persetujuan pemiliknya (mean 4,68), sedangkan pemahaman terendah ditemukan pada aspek penggunaan Instagram secara sadar dan terencana sebagai strategi perlindungan privasi (mean 3,93). Temuan ini mengungkap bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman normatif yang kuat, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perilaku digital yang reflektif. Penguatan literasi digital yang menyentuh dimensi perilaku dan habituasi menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Kata Kunci: *Privasi digital, data pribadi, hak.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara manusia berinteraksi satu sama lain. Jika pada masa lampau komunikasi antarpribadi dilakukan secara langsung atau melalui surat yang membutuhkan waktu pengiriman cukup lama, kini kondisi tersebut telah berubah secara mendasar seiring hadirnya teknologi digital. Keterbatasan yang dahulu melekat pada komunikasi konvensional, seperti lamanya proses pengiriman dan penerimaan pesan serta terbatasnya media yang dapat digunakan, kini telah tergantikan oleh sistem komunikasi elektronik yang

mampu menjangkau siapa saja, di mana saja, dan kapan saja secara instan. Pesan yang dapat dikirimkan pun tidak lagi terbatas pada tulisan semata, melainkan telah berkembang mencakup berbagai format seperti dokumen, foto, hingga video dalam satu waktu bersamaan. Kemajuan ini pada gilirannya mendorong lahir dan berkembangnya berbagai platform media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern, contohnya adalah Instagram yang saat ini digunakan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa (Nevyra, Monang & Batubara, 2021).

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, perkembangan

media sosial juga membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Risiko terhadap keamanan data di Instagram sering kali dipicu oleh kelalaian pengguna itu sendiri. Dampaknya, para pengguna platform ini menjadi rentan terhadap berbagai tindak kejahatan siber, termasuk pencurian identitas, penyebaran data pribadi secara ilegal (*doxing*), serta manipulasi informasi demi kepentingan penipuan. Oleh karena itu, privasi di dunia digital dipandang penting dalam penelitian ini (Albuchori, 2025).

Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perlindungan privasi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari berbagai ancaman. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara tegas menetapkan bahwa pemrosesan dan penyebaran data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan

eksplisit dari pemilik data. Hal ini memiliki implikasi langsung bagi pengguna Instagram, di mana setiap unggahan dan informasi pribadi yang dibagikan pada dasarnya merupakan bentuk pemrosesan data yang seharusnya berada di bawah kendali penuh pemiliknya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu privasi dan keamanan data pribadi mahasiswa di media sosial. Gunawan (2021) menemukan bahwa meskipun 85% mahasiswa memahami pentingnya keamanan informasi, perilaku nyata mereka justru tidak mencerminkan kesadaran tersebut. Senada dengan itu, Nopriadi (2025) menunjukkan bahwa kesadaran privasi mahasiswa di Yogyakarta hanya berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,2 dari 5, dengan mayoritas mahasiswa mengabaikan pengaturan privasi di akun media sosial mereka. Sementara itu, Kurniawan dkk. (2024) yang meneliti mahasiswa berlatar belakang komputasi di Bina Nusantara *University* menemukan tingginya kesadaran teknis terhadap keamanan Instagram, namun penelitian tersebut terbatas pada kelompok mahasiswa dengan latar

belakang teknologi informasi yang secara inheren lebih melek digital.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun masih menyisakan celah yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pemahaman privasi digital mahasiswa dalam kerangka hak warga negara, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mahasiswa dari satu program studi atau latar belakang keilmuan tertentu, sehingga belum merepresentasikan keberagaman latar belakang akademik secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji tingkat pemahaman privasi digital mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari seluruh fakultas sebagai subjek yang beragam, sekaligus menempatkan pemahaman tersebut dalam perspektif hak konstitusional warga negara di era digital.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut,

bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di media sosial Instagram sebagai hak warga negara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di media sosial Instagram sebagai hak warga negara. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana mahasiswa memahami konsep privasi digital, mengenali risiko yang muncul dari aktivitas berbagi informasi pribadi di Instagram, serta memahami hak mereka atas perlindungan data pribadi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui angket tertutup berskala Likert 1-5 yang disebarakan kepada mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia yang aktif menggunakan Instagram.

Penentuan jumlah sampel mengacu pada tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan pembagian proporsional per fakultas. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dan Jamovi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 344 mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia yang tersebar di seluruh fakultas. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (77,6%) dan didominasi oleh mahasiswa angkatan 2025 (42,7%), diikuti angkatan 2022 (25,9%) dan 2024 (21,2%). Dari sisi penggunaan Instagram, sebagian besar responden menggunakan akun berjenis privat (52,9%) dengan durasi penggunaan 1-2 jam per hari (41,6%).

Hasil analisis deskriptif memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,37 dengan standar deviasi 0,375. Rendahnya nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa jawaban responden relatif homogen dan konsisten. Berdasarkan perhitungan

skala interval, total skor rata-rata sebesar 96,14 berada pada rentang 80,8-110,0, sehingga dikategorikan **tinggi**. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi sebagai hak warga negara berada pada kategori tinggi. Temuan ini secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia telah memahami secara konseptual bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak yang melekat pada dirinya sebagai warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Item dengan nilai rata-rata tertinggi dalam penelitian ini adalah pemahaman bahwa informasi pribadi seseorang seharusnya hanya disebarluaskan dengan persetujuan pemiliknya, dengan nilai rata-rata sebesar 4,68. Tingginya nilai pada item ini mencerminkan bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia telah menginternalisasi prinsip dasar kedaulatan data, yakni keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak eksklusif untuk

menentukan siapa saja yang boleh mengakses, menggunakan, dan menyebarkan informasi yang melekat pada dirinya. Perlindungan atas data pribadi warga merupakan bagian dari hak yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara, sekaligus menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara dalam kerangka tata kelola digital yang bertanggung jawab (Sabrina, 2025).

Tingginya pemahaman pada dimensi ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui kerangka teori *Contextual Integrity* yang dikemukakan oleh Nissenbaum (2010). Nissenbaum menegaskan bahwa privasi bukan sekadar kemampuan seseorang untuk menyembunyikan informasi, melainkan sebagai kondisi di mana aliran informasi berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam konteks sosial tertentu. Setiap aliran informasi diatur oleh empat parameter utama, yaitu konteks, aktor, atribut, dan prinsip transmisi. Prinsip transmisi menjadi parameter yang paling relevan dalam menjelaskan temuan ini, karena ia merujuk pada syarat dan kondisi yang mengatur bagaimana informasi boleh atau tidak boleh berpindah tangan, termasuk

apakah penyebaran informasi tersebut harus didasarkan pada persetujuan dari subjek informasi. Tingginya pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mencerminkan bahwa mereka secara intuitif telah menginternalisasi prinsip transmisi berbasis persetujuan sebagai norma informasional yang fundamental, di mana penyebaran informasi pribadi tanpa izin pemiliknya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma yang seharusnya mengatur aliran data dalam konteks sosial manapun, termasuk di *platform* Instagram.

Nissenbaum (2010) menjelaskan bahwa norma-norma informasional tidak terbentuk secara sewenang-wenang, melainkan berkembang secara sistematis seiring dengan berkembangnya institusi dan praktik sosial dalam suatu masyarakat. Pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap prinsip persetujuan dapat dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi norma sosial yang terbentuk dan diperkuat melalui berbagai saluran, mulai dari pendidikan formal di lingkungan perguruan tinggi, kampanye literasi digital, hingga pemberitaan media

mengenai kasus-kasus pelanggaran privasi yang semakin marak terjadi di era digital. Sebagai mahasiswa di institusi pendidikan, mereka memiliki akses lebih luas terhadap wacana akademis dan normatif seputar hak privasi dan perlindungan data pribadi, sehingga kesadaran normatif terhadap prinsip transmisi berbasis persetujuan berkembang lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat lain.

Temuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang tegas menyatakan bahwa pemrosesan dan penyebaran data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari subjek data. Dengan demikian, mahasiswa telah memiliki kesadaran normatif bahwa penyebaran informasi pribadi tanpa izin bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Di sisi lain, item dengan nilai rata-rata terendah adalah pemahaman bahwa menggunakan Instagram secara sadar dan terencana, bukan sekadar kebiasaan,

akan membantu pengguna lebih berhati-hati dalam menjaga privasi konten yang dibagikan, dengan nilai rata-rata sebesar 3,93. Meskipun nilai ini masih berada dalam rentang yang relatif baik, rendahnya nilai ini dibandingkan item-item lainnya mencerminkan bahwa sebagian besar responden belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya penggunaan media sosial secara sadar dan reflektif sebagai bagian dari strategi perlindungan privasi. Mahasiswa cenderung menggunakan Instagram secara impulsif dan berbasis kebiasaan, tanpa mempertimbangkan secara matang konsekuensi privasi dari setiap konten yang mereka unggah, bagikan, atau tandai.

Kesenjangan ini menjadi semakin problematik ketika dihadapkan pada standar ideal yang ditetapkan oleh kerangka teori *Contextual Integrity* Nissenbaum (2010). Dalam kerangka ideal ini, seseorang yang menggunakan *platform* digital seperti Instagram seharusnya secara aktif dan sadar mengevaluasi setiap keputusan berbagi informasi berdasarkan konteks sosial yang sedang berlaku, mempertimbangkan siapa aktor yang

terlibat, jenis atribut informasi yang hendak dibagikan, serta prinsip transmisi yang seharusnya mengatur aliran informasi tersebut.

Instagram secara unik mempertemukan berbagai konteks sosial sekaligus dalam satu antarmuka yang tunggal, sehingga pengguna dituntut untuk secara sadar memilah dan menyesuaikan aliran informasi mereka dengan norma masing-masing konteks tersebut. Namun, rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya penggunaan Instagram secara terencana menunjukkan bahwa mereka cenderung membiarkan kebiasaan dan dorongan sosial yang menentukan keputusan berbagi informasi, tanpa mempertimbangkan secara matang apakah aliran informasi yang dihasilkan telah selaras dengan norma konteks sosial yang berlaku. Nissenbaum (2010) memperingatkan bahwa ketika seseorang mengabaikan kesadaran kontekstual dalam berbagi informasi, ia berisiko besar mengalami pelanggaran *contextual integrity* tanpa menyadarinya, karena *platform* dapat dengan mudah mengalihkan aliran informasi yang semula dimaksudkan untuk satu konteks sosial tertentu ke

konteks lain yang berbeda dan tidak dikehendaki oleh pemilik informasi.

Implikasi dari kesenjangan ini cukup serius dalam konteks hak warga negara atas perlindungan data pribadi. Ketika mahasiswa menggunakan Instagram secara tidak terencana dan berbasis kebiasaan semata, mereka secara tidak sadar menyerahkan kendali atas data pribadinya kepada mekanisme algoritmik *platform* dan kepentingan pihak-pihak yang tidak mereka inginkan, sehingga otonomi digital mereka sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan data pribadi menjadi tergerus secara halus. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman mahasiswa tidak cukup berhenti pada tataran pengetahuan konseptual semata, melainkan harus diperluas hingga menyentuh dimensi perilaku dan habituasi digital yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun juga memunculkan nuansa yang perlu dicermati lebih lanjut. Gunawan (2021) dalam penelitiannya terhadap mahasiswa Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta menemukan bahwa

85% responden memahami dan mengerti pentingnya keamanan informasi pada media sosial. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini, di mana mahasiswa secara konseptual telah memiliki pemahaman yang baik terhadap pentingnya perlindungan informasi pribadi. Namun, Gunawan (2021) juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan perilaku nyata, di mana sebagian besar responden tidak mengganti kata sandi secara berkala (75%) dan tidak memanfaatkan pengaturan privasi (54,9%). Kesenjangan serupa juga tampak dalam penelitian ini, khususnya pada item dengan nilai terendah mengenai penggunaan Instagram secara sadar dan terencana, yang menunjukkan bahwa pemahaman konseptual yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan kesadaran perilaku digital.

Pola yang sama ditemukan oleh Kurniawan dkk. (2024) dalam penelitian mahasiswa program komputasi Bina Nusantara University, di mana mahasiswa dengan latar belakang teknologi informasi terbukti memiliki kesadaran yang tinggi terhadap aspek-aspek teknis keamanan data di Instagram, seperti kesadaran terhadap potensi

pembajakan akun (98%) dan serangan malware (92,6%). Hasil ini konsisten dengan temuan penelitian ini bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia telah menginternalisasi prinsip dasar kedaulatan data.

Temuan penelitian ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan penelitian Nopriadi (2025) yang meneliti mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta, dan menemukan bahwa kesadaran privasi mahasiswa hanya berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,2 dari 5. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik populasi yang berbeda, di mana mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki akses yang lebih luas terhadap wacana akademis dan normatif seputar hak-hak warga negara. Meski demikian, keduanya menunjukkan pola yang konsisten bahwa terdapat celah antara pemahaman teoritis dan penerapan nyata dalam perilaku digital sehari-hari.

Pada dimensi normatif dan regulasi, Junaedi (2025) menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah

memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan terbesar terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai subjek data. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, bahwa tingginya pemahaman konseptual mahasiswa merupakan modal positif yang perlu ditindaklanjuti dengan penguatan literasi digital yang menyentuh dimensi perilaku secara konkret.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat konsensus dalam literatur bahwa mahasiswa sebagai kelompok yang melek teknologi dan berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman normatif yang memadai terhadap perlindungan data pribadi. Namun, celah antara pemahaman konseptual dan kesadaran perilaku digital tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pendekatan pendidikan literasi digital yang lebih reflektif, kontekstual, dan berbasis habituasi dalam kehidupan digital sehari-hari.

D. Kesimpulan

Tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di media

sosial Instagram sebagai hak warga negara berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 4,37 dan total skor rata-rata 96,14. Pemahaman tertinggi ditunjukkan pada prinsip bahwa informasi pribadi hanya boleh disebarluaskan atas persetujuan pemiliknya (*mean* 4,68), sementara pemahaman terendah ditemukan pada aspek penggunaan Instagram secara sadar dan terencana sebagai strategi perlindungan privasi (*mean* 3,93). Kesenjangan ini mengungkap bahwa pemahaman normatif mahasiswa yang kuat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perilaku digital yang reflektif, sebagaimana idealnya dituntut oleh teori *Contextual Integrity* Nissenbaum (2010).

Universitas Pendidikan Indonesia perlu merancang program literasi digital yang tidak hanya menyasar pengetahuan konseptual, tetapi juga mendorong habituasi perilaku digital yang lebih reflektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa disarankan untuk membangun kebiasaan penggunaan Instagram yang lebih terencana dengan memanfaatkan fitur pengaturan privasi secara optimal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian

dengan menambahkan variabel perilaku aktual untuk mengukur kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik digital nyata secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Albuchori, I. F. (2025). Analisis Risiko Keamanan Data Pribadi Pada Penggunaan Media Sosial Instagram Dengan Menggunakan Metode DREAD. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 4(2), 149-156.
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Dalam Sosial Media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 1-8.
- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28.
- Junaedi, A. M. (2025). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 247-257.
- Kurniawan, G. (2025, 12 Agustus). Digital Adalah: Pengertian, Sejarah, dan Manfaatnya. [Online]. Diakses dari <https://accurate.id/teknologi/digital-adalah/>
- Kurniawan, Y., Natalia, B., Pratama, W., & Devi, N. L. G. A. K. (2024). Social media data privacy related to security awareness and student trust regarding data on Instagram. *HighTech and Innovation Journal*, 5(2), 431-446.
- Nevyra, V. I., Monang, S., & Batubara, A. K. (2021). Penggunaan Instagram sebagai Media Komunikasi. *Communication & Social Media*, 1(2), 49-56.
- Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Nopriadi, N. (2025). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial. *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 3(3), 42-52.
- Sabrina, C. (2025). Krisis keamanan data publik dan urgensi kedaulatan data di era governansi digital. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(1).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi